



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALOPO
TAHUN 2022 – 2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palopo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan negara;
 - b. bahwa dinamika internal dan eksternal wilayah Kota Palopo memerlukan penyesuaian dan integrasi kedalam rencana tata ruang wilayah Kota Palopo;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan rencana tata ruang wilayah kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012 – 2032, perlu dilakukan revisi;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022 – 2041;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 – 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kota Palopo.
4. Kota adalah Kota Palopo.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Palopo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palopo.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
19. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
24. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
25. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
26. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

30. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.
32. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
33. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
35. Jalan arteri primer adalah jalan arteri yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.
36. Jalan kolektor primer adalah jalan kolektor yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
38. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
39. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
40. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
41. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan, kawasan, wilayah sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.
43. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan, kawasan, wilayah yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pelayanan umum, serta pertahanan dan keamanan.
44. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut

- lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
45. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 46. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kepolisian.
 47. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 48. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 49. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan kawasan, dan lingkungan hunian, meliputi jaringan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase.
 50. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 51. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 52. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
 53. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 54. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 55. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.
 56. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

57. Ruang terbuka hijau publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
58. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan /atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
59. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
60. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
61. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
62. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
63. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
64. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
65. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
66. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
67. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
68. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
69. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
70. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah domestik dan non domestik

- untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain;
71. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 72. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Paragraf 1 Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Paragraf 2 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan seluas kurang lebih 27.744 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat) hektar yang meliputi:
 - a. wilayah administrasi Kota Palopo seluas kurang lebih 27.382 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektar; dan
 - b. rencana kawasan reklamasi seluas kurang lebih 362 (tiga ratus enam puluh dua) hektar.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
- (3) Wilayah perencanaan terbagi menjadi 9 (sembilan) wilayah kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) wilayah kelurahan meliputi:

- a. Kecamatan Wara Selatan dengan luas kurang lebih 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) hektar terdiri atas Kelurahan Binturu, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Takkalala;
 - b. Kecamatan Sendana dengan luas kurang lebih 4.430 (empat ribu empat ratus tiga puluh) hektar terdiri atas Kelurahan Purangi, Kelurahan Mawa, Kelurahan Peta, dan Kelurahan Sendana;
 - c. Kecamatan Wara dengan luas kurang lebih 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar terdiri atas Kelurahan Amassangan, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, dan Kelurahan Pajalesang;
 - d. Kecamatan Wara Timur dengan luas kurang lebih 760 (tujuh ratus enam puluh) hektar terdiri atas Kelurahan Benteng, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Pontap, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Salotellue, dan Kelurahan Ponjalae;
 - e. Kecamatan Mungkajang dengan luas kurang lebih 3.678 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan) hektar terdiri atas Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Murante, Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo;
 - f. Kecamatan Wara Utara dengan luas kurang lebih 603 (enam ratus tiga) hektar terdiri atas Kelurahan Batupasi, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Salobulo, dan Kelurahan Pattene;
 - g. Kecamatan Bara dengan luas kurang lebih 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) hektar terdiri atas Kelurahan Rampoang, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, dan Kelurahan Buntu Datu;
 - h. Kecamatan Telluwanua dengan luas kurang lebih 4.012 (empat ribu dua belas) hektar terdiri atas Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, dan Kelurahan Pentojangan; dan
 - i. Kecamatan Wara Barat dengan luas kurang lebih 10.189 (sepuluh ribu seratus delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Lebang, Kelurahan Padang Lambe, dan Kelurahan Tomarundung.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Peta Wilayah Perencanaan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di kawasan timur Indonesia yang berkearifan lokal dan religius, serta nyaman dan produktif untuk semua.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Perwujudan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota yang meliputi:

- a. penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum skala regional dan skala kota;
- b. pengendalian intensitas fungsi primer kawasan pusat kota;
- c. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang integratif, komprehensif, dan menerapkan teknologi terbaru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- d. pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan-lahan marginal di kawasan pesisir dan pantai menjadi lahan produktif perkotaan;
- e. pengembangan jaringan transportasi baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota;
- f. peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan;
- g. peningkatan daya saing kota melalui program-program inovasi daerah yang berkearifan lokal; dan
- h. pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

- (1) Strategi penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum skala regional dan skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. mengendalikan intensitas pemanfaatan ruang secara horizontal di kawasan pusat kota;

- b. mengarahkan investasi pembangunan baru pada sub-sub wilayah di luar kawasan pusat kota;
 - c. mengembangkan kawasan pusat ekonomi baru sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota;
 - d. mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada komponen-komponen kota skala regional dan skala kota yang telah tersedia di sub-sub wilayah, terutama yang ada di bagian utara dan selatan kota; dan
 - e. mengembangkan jaringan transportasi baru guna meningkatkan aksesibilitas pergerakan antar sub-sub wilayah dengan daerah-daerah luar kota, maupun antar sub-sub wilayah dengan kawasan pusat kota.
- (2) Strategi pengendalian intensitas fungsi primer kawasan pusat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan skala regional;
 - b. menerapkan standar pelayanan minimum secara ketat, terutama kegiatan pada koridor jalan utama dengan memperhatikan daya tampung ruang milik jalan untuk parkir; dan
 - c. mengoptimalkan pengembangan komponen-komponen kota skala regional yang telah ada saat ini dengan kelengkapan pendukung, seperti area parkir, ruang terbuka hijau, dan lainnya.
- (3) Strategi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang integratif, komprehensif, dan menerapkan teknologi terbaru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang mengadopsi konsep kota modern guna mengoptimalkan kualitas dan jangkauan pelayanannya;
 - b. mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang terintegrasi dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan, guna mengefektifkan dan memperluas fungsi serta cakupan pelayanannya dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas pergerakan orang, barang, dan jasa;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum dalam mengoptimalkan beragam fungsi dan sebaran pemanfaatan ruang kota;
 - d. meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kota sebagai upaya merespon peningkatan kebutuhan masyarakat;
 - e. mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum minimal memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan Kota Sedang, baik jenis, kapasitas, dan teknologinya; dan
 - f. mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang adaptif terhadap dinamika fungsi pemanfaatan ruang, dan penggunaan teknologi terbaru di masa mendatang.
- (4) Strategi pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan-lahan marginal di kawasan pesisir dan pantai menjadi lahan produktif perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. melakukan reklamasi kawasan pesisir Kota Palopo guna memenuhi kebutuhan pengembangan fisik kota ke arah timur, serta mencegah terjadinya degradasi kawasan pesisir;
 - b. melakukan penataan kawasan permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Palopo;
 - c. melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada area sempadan pantai dan sungai terutama pada area sekitar muara sungai, guna mencegah terjadinya bencana alam banjir dan abrasi; dan
 - d. mengembangkan kegiatan-kegiatan jasa dan perdagangan skala nasional, regional, dan kota pada lahan-lahan hasil reklamasi di pesisir Kota Palopo.
- (5) Strategi pengembangan jaringan transportasi baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. melakukan pembangunan jalan-jalan baru guna mengurangi volume kendaraan pada jalan utama kota saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;
 - b. mengintegrasikan program nasional pengembangan jalur kereta api, jalan tol, dan jalan strategis provinsi yang menghubungkan antar kota/ kabupaten di Sulawesi; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan terutama jalan-jalan utama kota dari kegiatan yang mengganggu kelancaran fungsi jalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dari kegiatan yang akan merusak ekosistem alami kawasan;
 - b. melakukan penghijauan/penanaman vegetasi pepohonan pada area kawasan lindung yang telah kritis akibat penebangan pohon secara liar;
 - c. tidak mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan ke dalam kawasan lindung yang berpotensi merubah bentang alam;
 - d. mempertahankan luasan kawasan lindung yang ada dan menjadikannya sebagai paru-paru kota; dan
 - e. mengoptimalkan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan potensi wisata alam yang ada di dalamnya.
- (7) Strategi peningkatan daya saing kota melalui program-program inovasi daerah yang berkearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan yang bersifat inovasi yang berbeda dengan daerah lain, dengan mengaplikasikan teknologi dalam sistem kegiatannya;
 - b. mengembangkan program-program inovasi dengan memanfaatkan potensi keunggulan komparatif wilayah, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta dalam kerangka membangun daya saing kota; dan
 - c. melakukan revitalisasi kawasan bersejarah sebagai perwujudan pengembangan kota pusaka, dengan memanfaatkan teknologi dan memperhatikan ruang terbuka publik.

- (8) Strategi pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada saat ini;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebutuhan wilayah;
 - c. mengembangkan zona penyangga pada kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dengan kawasan lainnya yang tidak bersinergis dengan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang berfungsi memperkuat fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam upaya mendukung Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah/PKW dalam sistem perkotaan nasional yang meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Kawasan Tompotikka terdapat di Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe, dengan fungsi sebagai kawasan pemerintahan skala kota, pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa skala regional.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. SPPK Maroangin berada di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua, dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah;
 - b. SPPK Rampoang berada di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah;
 - c. SPPK Songka berada di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah;
 - d. SPPK Sendana berada di Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah; dan
 - e. SPPK Battang berada di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat dengan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum skala sub wilayah.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdapat di Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Benteng, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Kambo, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Pontap, Kelurahan Pattene, Kelurahan Lebang, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Sumarambu, dan Kelurahan Padang Lambe.
- (5) Sistem pusat pelayanan digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan.

Pasal 12

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ruas Jalan Sudirman (Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Andi Djemma);
 - b. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - c. Jalan Sultan Hasanuddin; dan
 - d. ruas Jalan Sam Ratulangi (Jalan Dr. Sam Ratulangi, Jalan Batara Lattu, Jalan Andi Attas, dan Jalan Diponegoro).
- (4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Opu Tohalide;
 - b. Jalan Andi Paso;
 - c. Jalan Andi Bintang;
 - d. ruas jalan lingkaran barat luar (Jalan Poros Kambo, Jalan Battang – Jaya, dan Jalan Padang Lambe);
 - e. Jalan Andi Kambo;
 - f. Jalan Andi Tenriadjeng;
 - g. Jalan Lingkaran Timur;
 - h. Jalan Beruang;
 - i. Jalan Diponegoro - Somel;
 - j. Jalan Sawerigading;

- k. Jalan KH. Ahmad Rasyad;
 - l. Jalan Tandi Pau;
 - m. Jalan KH. Muh. Kasim;
 - n. Jalan Lingkar (Pelabuhan – Tappong);
 - o. Jalan Lingkar (Ponjalae – Pelabuhan);
 - p. Jalan PPI/TPI - jalan poros terminal tipe A Songka;
 - q. ruas jalan lingkar barat dalam (jalan poros Guttu Pareppa - Pepabri – Pamenta – Lassik);
 - r. Jalan Yos Sudarso;
 - s. Jalan Sungai Cerekang;
 - t. Jalan Lamaranginang;
 - u. Jalan Guttu Pareppa;
 - v. Jalan Mungkasa;
 - w. Jalan Pantai Labombo;
 - x. Jalan WE Cudai; dan
 - y. Jalan Andi Sangka.
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - b. Jalan Veteran;
 - c. Jalan Lasaktia Radja (Jalan ke Tana Toraja);
 - d. Jalan Pesisir Teluk Bone;
 - e. Jalan Andi Achmad;
 - f. Jalan Pong Simpín;
 - g. Jalan Opu Tosappaile; dan
 - h. Jalan Opu Dg. Risaju
- (7) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Jalan Yogie S Memet;
 - b. Jalan Andi Pangerang;
 - c. Jalan Simpursiang;
 - d. Jalan Balai Kota;
 - e. Jalan Mannennungeng;
 - f. Jalan We Tenriabeng;
 - g. Jalan Latamacelling;
 - h. Jalan Kelapa;
 - i. Jalan To Ciung; dan
 - j. Jalan KIPA - Pelabuhan.
- (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal sekunder meliputi:
- a. Jalan H.Andi Kaddiradja;
 - b. Jalan Andi Massimpuang;
 - c. jalan Idrus Kambau;
 - d. Jalan Andi Mappanyompa;
 - e. Jalan Garuda;
 - f. Jalan Cendana;
 - g. Jalan Cendana XIII;

- h. Jalan Hidayatullah – Home Base;
 - i. Jalan Home Base Batu; dan
 - j. Jalan Pemuda.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder meliputi seluruh ruas jalan di Kota Palopo selain jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan tol.

Pasal 13

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi ruas jalan Tindantana – Palopo, dan Palopo – Parepare.

Pasal 14

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe A berada di Kelurahan Songka; dan
- b. terminal penumpang tipe C yang terdiri atas:
 - 1) terminal penumpang tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko; dan
 - 2) terminal penumpang tipe C Telluwanua di Kelurahan Maroangin.

Pasal 15

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum meliputi jaringan jalur kereta api antar kota Pare Pare – Wajo – Belopa - Palopo – Masamba – Malili untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi terdapat di Kelurahan Songka.

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut terdiri atas:

- a. pelabuhan pengumpul; dan
- b. pelabuhan perikanan.

Pasal 18

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yakni Pelabuhan Tanjung Ringgit terdapat di Kelurahan Pontap.

Pasal 19

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa Pangkalan Pendaratan Ikan terdapat di Kelurahan Pontap.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen melalui wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen merupakan bagian dari jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang-Palopo-Malili.

Pasal 22

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
dan

- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Bambalu terdapat di Kelurahan Battang Barat.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melalui Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) melalui semua kecamatan;
 - c. gardu listrik berupa Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Palopo di Kelurahan Mungkajang; dan
 - d. rencana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pula pengembangan jaringan energi serta sarana pendukung sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. stasiun telepon otomatis terdapat di Kelurahan Amassangan dan Kelurahan Lagaligo; dan
 - b. jaringan kabel serat optik, dan jaringan kabel lainnya tersebar di seluruh wilayah kota.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan bergerak terestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersebar di seluruh wilayah kota.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tersebar di seluruh wilayah kota.
- (6) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tersebar di seluruh wilayah kota.

- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer berupa DI Lamasi di Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, dan Kelurahan Salubattang; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder terdiri atas:
 - 1) DI Mawa terdapat di Kelurahan Mawa, Kelurahan Sendana, Kelurahan Purangi, dan Kelurahan Songka;
 - 2) DI Tomarunding I terdapat di Kelurahan Tomarunding;
 - 3) DI Tomarunding II terdapat di Kelurahan Tomarunding dan Kelurahan Lebang;
 - 4) DI Padang Lambe terdapat di Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu; dan
 - 5) DI Sumarambu terdapat di Kelurahan Sumarambu dan Kelurahan Padang Lambe.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Songka, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Sendana, Kelurahan Mawa, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan Temmalebba.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Infrastruktur Perkotaan
Pasal 25

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf e terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase;
 - g. jalur sepeda; dan
 - h. jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang Infrastruktur Perkotaan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 26

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku terdapat di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan Sampoddo;
 - b. unit produksi terdapat di Kelurahan Murante, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Padang Lambe, dan Kelurahan Sampoddo; dan
 - c. unit pelayanan berupa hidran kebakaran tersebar di wilayah Kota Palopo.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, yang tersebar di wilayah Kota Palopo pada sub-sub wilayah yang belum terlayani sistem jaringan perpipaan.
- (4) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum akan ditentukan berdasarkan hasil kajian lebih lanjut oleh instansi terkait.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 27

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di Kelurahan Maroangin.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) sub sistem pengolahan terpusat berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Balandai.
 - b) sub sistem pengolahan setempat terdapat di masing-masing unit bangunan perumahan dan bangunan gedung lainnya.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 28

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (1) huruf c berupa instalasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terdapat di Kelurahan Batu Walenrang.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Lagaligo, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Mancani, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Songka, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Lebang, Kelurahan Pontap, dan Kelurahan Rampoang.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kelurahan Mancani dan Kelurahan Batu Walenrang dengan menggunakan metode lahan urug saniter.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 1. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - a. Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Andi Djemma – Jalan Andi Baso Rahim - Lapangan Pancasila;
 - b. Jalan Andi Tadda – Jalan A. Yani - Lapangan Gaspa;
 - c. Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Lapawesiang – Jalan Guttu Patalo - Stadion Lagaligo;
 - d. Jalan Sungai Pareman II – Jalan Batara Lattu – Jalan Andi Attas - Lapangan Kodim;
 - e. Jalan Jenderal Sudirman - Gedung *Islamic Centre*; dan
 - f. Jalan Salutete - Lapangan Maroangin.
 2. jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
 - a. Jalan Lasaktia Radja (Jalan Ke Tana Toraja)- Lapangan Kelurahan Battang; dan
 - b. Jalan Poros Kambo - Lapangan Kelurahan Kambo.
 3. jalur evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi meliputi:
 - a. Jalan Andi Tendriajeng – Jalan Andi Tadda – Jalan Andi Tenripadang - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa dan/atau Gedung Saodenrae *Convention Centre*;
 - b. Jalan Yos Sudarso – Jalan Datok Sulaiman – Jalan Landau – Jalan RA. Kartini – Jalan Sultan Hasanuddin – Jalan Balaikota - Lapangan Gaspa;
 - c. Jalan Arwana – Jalan Djufri Tambora – Jalan Mungkasa – Jalan Andi Baso Rahim - Lapangan Pancasila;
 - d. Jalan Pemuda – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Kompleks Islamic Center - Gedung *Islamic Centre*; dan
 - e. Jalan Idrus Kambau – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Kompleks Islamic Centre - Gedung *Islamic Centre*.
 4. jalur evakuasi kebakaran gedung dan permukiman meliputi:
 - a. Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Andi Djemma – Jalan Andi Baso Rahim - Lapangan Pancasila;
 - b. Jalan Andi Tadda – Jalan Andi Tenripadang - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa dan/atau Gedung Saodenrae *Convention Centre*;
 - c. Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Lapawesiang – Jalan Guttu Patalo - Stadion Lagaligo;
 - d. Jalan Sungai Pareman II – Jalan Batara Lattu – Jalan Andi Attas – Lapangan Kodim;
 - e. Jalan Lamaranginang – Lapangan Kodim;
 - f. Jalan Opu Tosapaile – Lapangan Gaspa;

- d. Jalan Pong Simpín – Jalan KH. Ahmad Rasyad – Jalan Andi Sangka – Stadion Lagaligo; dan
 - e. Jalan Andi Sulthani – Jalan Opu Tosappaile – Jalan Balai Kota – Lapangan Gaspa.
5. jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan meliputi:
- a. Jalan Lasaktia Radja (jalan ke Tana Toraja) - Lapangan Kelurahan Battang;
 - b. Jalan Andi Achmad - Lapangan Kelurahan Latuppa; dan
 - c. Jalan Poros Kambo – Lapangan Kelurahan Kambo.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Lapangan Pancasila di Kelurahan Tompotikka;
 - b. Lapangan Gaspa di Kelurahan Boting;
 - c. Lapangan Kodim di Kelurahan Salobulo;
 - d. Gedung Saodenrae *Convention Center* di Kelurahan Batupasi;
 - e. Gedung *Islamic Center* di Kelurahan Takkalala;
 - f. Gedung Stadion Lagaligo di Kelurahan Lagaligo;
 - g. Lapangan Kelurahan Battang;
 - h. Lapangan Kelurahan Latuppa;
 - i. Lapangan Kelurahan Kelurahan Kambo; dan
 - j. Lapangan Kelurahan Maroangin.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 31

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Salu Purangi (Sungai Purangi) melintasi wilayah Kelurahan Mawa, Kelurahan Sendana, Kelurahan Songka, Kelurahan Sampoddo;
 - b. Salu Songkamati (Sungai Songkamati) melintasi wilayah Kelurahan Peta, Kelurahan Mawa, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Sendana;
 - c. Salu Saruran (Sungai Sendana) melintasi wilayah Kelurahan Sendana dan Kelurahan Purangi;
 - d. Salu Tombang (Sungai Tombang) melintasi wilayah Kelurahan Mancani, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin, dan Kelurahan Rampoang;
 - e. Salu Tendangnyarang (Sungai Tendangnyarang) melintasi wilayah Kelurahan Maroangin;
 - f. Salu Batu (Sungai Batu) melintasi wilayah Kelurahan Batu Walenrang dan Kelurahan Mancani;

- g. Salu Rampoang (Sungai Rampoang) melintasi wilayah Kelurahan Rampoang, Kelurahan Temmalebba, dan Kelurahan To'bulung;
 - h. Salu Pikung (Sungai Pikung) melintasi wilayah Kelurahan Rampoang dan Kelurahan Temmalebba;
 - i. Salu Andoli (Sungai Andoli) melintasi wilayah Kelurahan Balandai;
 - j. Salu Bulu (Sungai Salobulo) melintasi Kelurahan Salobulo dan Kelurahan Pattene;
 - k. Salu Hombes (Sungai Hombes) melintasi Kelurahan Batu Walenrang; dan
 - l. Salu Torea (Sungai Torea) melintasi Kelurahan Buntu Datu dan Kelurahan Batu Walenrang.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. drainase melintasi wilayah Kelurahan Peta, Kelurahan Mawa, Kelurahan Binturu, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Binturu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Songka, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Benteng, Kelurahan Songka, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Mancani, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Murante, dan Kelurahan Sendana;
 - b. drainase ruas Jalan Andi Djemma;
 - c. drainase ruas Jalan Andi Kambo;
 - d. drainase ruas Jalan Andi Mappanyompa;
 - e. drainase ruas Jalan Andi Pangerang;
 - f. drainase ruas Jalan Andi Sangka;
 - g. drainase ruas Jalan Andi Tenriadjeng;
 - h. drainase ruas Jalan Balai Kota;
 - i. drainase ruas Jalan Beruang;
 - j. drainase ruas Jalan Dg. Mangile;
 - k. drainase ruas Jalan Diponegoro;
 - l. drainase ruas Jalan Guttu Pareppa;
 - m. drainase ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - n. drainase ruas Jalan Jenderal Sudirman;
 - o. drainase ruas Jalan Kelapa;
 - p. drainase ruas Jalan KH. Muh. Kasim;
 - q. drainase ruas Jalan KH. Ahmad Rasyad;
 - r. drainase ruas Jalan Lamaranginang;
 - s. drainase ruas Jalan Lasaktia Radja;
 - t. drainase ruas Jalan Latamacelling;
 - u. drainase ruas Jalan Mungkasa;
 - v. drainase ruas Jalan Opu Tosappaile;
 - w. drainase ruas Jalan Pantai Labombo;
 - x. drainase ruas Jalan Pemuda;
 - y. drainase ruas Jalan Pong Simpini;
 - z. drainase ruas Jalan Salubattang – TPA;
 - aa. drainase ruas Jalan Salutete;
 - bb. drainase ruas Jalan Sawerigading;
 - cc. drainase ruas Jalan Simpursiang;

- dd. drainase ruas Jalan Sultan Hasanuddin;
 - ee. drainase ruas Jalan Sungai Carekang;
 - ff. drainase ruas Jalan Tandi Pau;
 - gg. drainase ruas Jalan Tindantana – Palopo dan Palopo – Pare Pare;
 - hh. drainase ruas Jalan To Ciung;
 - ii. drainase ruas Jalan Salubattang - TPA;
 - jj. drainase ruas Jalan Veteran;
 - kk. drainase ruas Jalan WE Cudai;
 - ll. drainase ruas Jalan WE Tenriabeng;
 - mm. drainase ruas Jalan Yogie S. Memet; dan
 - nn. drainase ruas Jalan Jenderal Sudirman - Kuring Bassi.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di wilayah kota.

Paragraf 6
Jalur Sepeda

Pasal 32

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g berupa jalur sepeda beserta kelengkapannya yang dikembangkan pada:

- a. Jalan Balai Kota;
- b. Jalan Opu Tosappaile;
- c. Jalan Veteran;
- d. Jalan Andi Baso Rahim;
- e. Jalan Andi Kambo;
- f. Jalan Andi Tenriadjeng;
- g. Jalan Yos Sudarso;
- h. Jalan Sungai Cerekang;
- i. Jalan Lamaranginang;
- j. Jalan Andi Pangerang;
- k. Jalan Tandi Pau;
- l. Jalan KH. Muh. Kasim;
- m. Jalan Lasaktia Radja;
- n. Jalan Kelapa;
- o. Jalan Latamacelling;
- p. Jalan Lingkar Timur;
- q. Jalan Ambe Nona;
- r. Jalan Batara Lattu;
- s. Jalan Andi Attas;
- t. Jalan Andi Djemma;
- u. Jalan Andi Mappanyompa;
- v. Jalan Andi Masdjaya;
- w. Jalan Andi Sangka;
- x. Jalan Andi Sulthani;
- y. Jalan Andi Tadda;
- z. Jalan Andi Tenripadang;
- aa. Jalan Datok Sulaiman;
- bb. Jalan Dg. Mangile;

- cc. Jalan Diponegoro;
- dd. Jalan Guttu Pareppa;
- ee. Jalan Guttu Patalo;
- ff. Jalan H. Abdullah Dg. Mappuji;
- gg. Jalan H. Andi Kasim;
- hh. Jalan Idrus Kambau;
- ii. Jalan Jend. A. Yani;
- jj. Jalan Jend. Sudirman;
- kk. Jalan KH. Ahmad Rasyad;
- ll. Jalan Lapawesiang;
- mm. Jalan Lingkar (Pelabuhan – Tappong);
- nn. Jalan Lingkar (Ponjalae – Pelabuhan);
- oo. Jalan TPI/PPI – jalan poros Terminal Tipe A Songka;
- pp. Jalan Mungkasa;
- qq. Jalan Pantai Labombo;
- rr. Jalan Pemuda;
- ss. Jalan Pong Simpín;
- tt. Jalan Janda;
- uu. Jalan Lappo;
- vv. Jalan Poros Terminal Regional Songka;
- ww. Jalan Sawerigading;
- xx. Jalan Sultan Hasanuddin;
- yy. Jalan WE Cudai;
- zz. Jalan Zebra; dan
- aaa. Jalan Reklamasi Pantai Salemo.

Paragraf 7
Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 33

- (1) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. Jalan Jenderal Sudirman;
 - b. Jalan Andi Djemma;
 - c. Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - d. Jalan Sultan Hasanuddin;
 - e. Jalan Batara Lattu;
 - f. Jalan Andi Attas;
 - g. Jalan Diponegoro;
 - h. Jalan Dr. Sam Ratulangi;
 - i. Jalan Veteran;
 - j. Jalan Andi Pangerang;
 - k. Jalan Simpurusiang;
 - l. Jalan Sawerigading;
 - m. Jalan KH. Ahmad Rasyad;
 - n. Jalan Tandi Pau;
 - o. Jalan KH. Muh. Kasim;

- p. Jalan Opu Tosappaile;
 - q. Jalan Opu Dg. Risaju;
 - r. Jalan Andi Kambo;
 - s. Jalan A. Tendriajeng;
 - t. Jalan Balaikota;
 - u. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 - v. Jalan WE Tenriabeng;
 - w. Jalan Lapawesiang;
 - x. Jalan Guttu Patalo;
 - y. Jalan Lagaligo;
 - z. Jalan Latamacelling;
 - aa. Jalan Pong Simpín;
 - bb. Jalan A. Masdjaya;
 - cc. Jalan Andi Sulthani;
 - dd. Jalan Garuda;
 - ee. Jalan Lamaranginang;
 - ff. Jalan Sungai Cerekang;
 - gg. Jalan R.A. Kartini;
 - hh. Jalan Yos Sudarso;
 - ii. Jalan Kelapa;
 - jj. Jalan Lingkar Timur;
 - kk. Jalan Andi Mappanyompa;
 - ll. Jalan Andi Nyiwi;
 - mm. Jalan Andi Sangka;
 - nn. Jalan Andi Tadda;
 - oo. Jalan Beruang;
 - pp. Jalan Datok Sulaiman;
 - qq. Jalan Dg. Mangile;
 - rr. Jalan Diponegoro – Jalan Somel;
 - ss. Jalan Idrus Kambau;
 - tt. Jalan Laguli;
 - uu. Jalan Landau;
 - vv. Jalan Lingkar (Pelabuhan – Tappong);
 - ww. Jalan Lingkar (Ponjalae – Pelabuhan);
 - xx. Jalan Lingkar – TPI/PPI – Terminal Tipe A Songka;
 - yy. Jalan M. Guli Dg. Mallimpo;
 - zz. Jalan Cempeda;
 - aaa. Jalan Mungkasa;
 - bbb. Jalan Pantai Labombo;
 - ccc. Jalan Pemuda;
 - ddd. Jalan Poros Terminal Regional Songka;
 - eee. Jalan To Ciung;
 - fff. Jalan Anak Kaji; dan
 - ggg. Jalan Reklamasi Pantai Salemo.
- (2) Sistem jaringan pejalan kaki dilengkapi dengan fasilitas penyandang disabilitas.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan pada Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 35

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. kawasan konservasi;
- f. kawasan cagar budaya; dan
- g. kawasan ekosistem *mangrove*.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 36

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan palung sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 37

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh)

hektar, terdapat di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Kambo, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Lebang, Kelurahan Murante, dan Kelurahan Peta.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 38

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c seluas kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hektar terdapat di Kelurahan Temmalebba, Salu Battang (Sungai Battang), Salu Tombang (Sungai Marobo), Salu Paringan (Sungai Salubattang) Salu Pengmengkke (Sungai Padang Lambe), Salu Karetan (Sungai Karetan), Salo Lemperante (Sungai Lemperante), dan Salu Bambalu (Sungai Bambalu).

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 39

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d seluas kurang lebih 564 (lima ratus enam puluh empat) hektar terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota; dan
 - c. pemakaman.
- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar terdapat pada:
 - a. Kelurahan Peta seluas kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hektar;
 - b. Kelurahan Salobulo seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar;
 - c. Kelurahan Battang seluas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar;
 - d. Kelurahan Balandai seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar; dan
 - e. Kelurahan Lebang seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar.
- (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hektar terdapat pada:
 - a. Kelurahan Peta seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
 - b. Kelurahan Sendana seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar;
 - c. Kelurahan Sampoddo seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar;
 - d. Kelurahan Songka seluas kurang lebih 1,1 (satu koma satu) hektar
 - e. Kelurahan Takkalala seluas kurang lebih 0,1 (nol koma satu) hektar;
 - f. Kelurahan Batupasi seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektar;
 - g. Kelurahan Salobulo seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 - h. Kelurahan Pontap seluas kurang lebih 0,1 (nol koma satu) hektar;
 - i. Kelurahan Salekoe seluas kurang lebih 0,1 (nol koma satu) hektar;

- j. Kelurahan Balandai seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
 - k. Kelurahan Temmalebba seluas kurang lebih 86 (delapan puluh enam) hektar;
 - l. Kelurahan Rampoang seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar;
 - m. Kelurahan To'bulung seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - n. Kelurahan Batu Walenrang seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - o. Kelurahan Pentojangan seluas kurang lebih 0,1 (nol koma satu) hektar;
 - p. Kelurahan Battang seluas kurang lebih 1,9 (satu koma sembilan) hektar; dan
 - q. Kelurahan Padang Lambe seluas kurang lebih 0,7 (nol koma tujuh) hektar.
- (4) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar terdapat pada:
- a. Kelurahan Luminda seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar;
 - b. Kelurahan Salobulo seluas kurang lebih 2,2 (dua koma dua) hektar;
 - c. Kelurahan Batu Walenrang seluas kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) hektar;
 - d. Kelurahan Jaya seluas kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) hektar;
 - e. Kelurahan Pentojangan seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektar;
 - f. Kelurahan Sumarambu seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektar;
 - g. Kelurahan Padang Lambe seluas kurang lebih 0,2 (nol koma dua) hektar;
 - h. Kelurahan Surutanga seluas kurang lebih 0,9 (nol koma sembilan) hektar;
 - i. Kelurahan Balandai seluas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar;
 - j. Kelurahan Rampoang seluas kurang lebih 0,2 (nol koma dua) hektar;
 - k. Kelurahan Temmalebba seluas kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) hektar;
 - l. Kelurahan To'bulung seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar;
 - m. Kelurahan Battang seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar;
 - n. Kelurahan Purangi seluas kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) hektar; dan
 - o. Kelurahan Songka seluas kurang lebih 0,1 (nol koma satu) hektar.
- (5) Penyediaan, pemanfaatan, dan pendistribusian kawasan berfungsi RTH di Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) digambarkan pada Peta Potensi Ruang Terbuka Hijau dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 40

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e seluas kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) hektar terdiri atas:

- a. kawasan pelestarian alam; dan
- b. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 41

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa Taman Wisata Alam Nanggala III seluas kurang lebih 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar terletak di Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Padang Lambe.

Pasal 42

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu taman pulau kecil Pulau Libukang seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar yang terdapat di Kelurahan Balandai.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 43

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f berupa kawasan Masjid Djami Tua di Kelurahan Batupasi dan Istana Datu Luwu di Kelurahan Amassangan seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 44

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g berupa kawasan hutan *mangrove* seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar terdapat di sebagian wilayah pesisir Kelurahan Temmalebba dan Kelurahan Rampoang.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 45

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. badan jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan campuran;
- j. kawasan perdagangan dan jasa;
- k. kawasan perkantoran;
- l. kawasan transportasi; dan
- m. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 46

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa badan jalan umum yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 47

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b seluas kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) hektar berupa kawasan hutan produksi terbatas (HPT) terletak di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Peta, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan To'bulung.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya terdapat pencadangan areal untuk pembangunan hutan tanaman rakyat.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 48

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c seluas kurang lebih 9.310 (sembilan ribu tiga ratus sepuluh) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.245 (seribu dua ratus empat puluh lima) hektar, berupa bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas seluas 326 (tiga ratus dua puluh enam) hektar, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 919 (sembilan ratus sembilan belas) hektar terdapat pada:
 - a) Kelurahan Pentojangan;
 - b) Kelurahan Maroangin;
 - c) Kelurahan Jaya;
 - d) Kelurahan Salubattang;
 - e) Kelurahan Sumarambu;
 - f) Kelurahan Battang.
 - g) Kelurahan Lebang;
 - h) Kelurahan Padang Lambe;
 - i) Kelurahan Sendana; dan
 - j) Kelurahan Purangi.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hektar terdapat pada:
 - a) Kelurahan Buntu Datu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
 - b) Kelurahan To'bulung seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar;
 - c) Kelurahan Purangi seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar;
 - d) Kelurahan Batu Walenrang seluas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
 - e) Kelurahan Jaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
 - f) Kelurahan Mancani seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
 - g) Kelurahan Maroangin seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 - h) Kelurahan Pentojangan seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar;
 - i) Kelurahan Salubattang seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektar;
 - j) Kelurahan Sumarambu seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar; dan
 - k) Kelurahan Padang Lambe seluas kurang lebih 86 (delapan puluh enam) hektar.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 7.380 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh) hektar terdapat pada:

- a) Kecamatan Sendana seluas kurang lebih 3.030 (tiga ribu tiga puluh) hektar terdapat di Kelurahan Mawa, Kelurahan Peta, Kelurahan Purangi, Kelurahan Sendana;
 - b) Kecamatan Wara Selatan seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar terdapat di Kelurahan Sampoddo;
 - c) Kecamatan Mungkajang seluas kurang lebih 1.221 (seribu dua ratus dua puluh satu) hektar terdapat di Kelurahan Kambo, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Murante;
 - d) Kecamatan Wara Utara seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar terdapat di Kelurahan Salobulo;
 - e) Kecamatan Wara Barat seluas kurang lebih 2.042 (dua ribu empat puluh dua) hektar terdapat di Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Lebang, Kelurahan Padang Lambe;
 - f) Kecamatan Bara seluas kurang lebih 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Balandai, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung; dan
 - g) Kecamatan Telluwanua seluas kurang lebih 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Jaya, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektar terdapat di Kelurahan Mancani, Kelurahan Peta, Kelurahan Mawa, dan Kelurahan Sendana.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 49

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar terdiri atas:

- a. kawasan perikanan tangkap terdapat di pesisir Teluk Bone Kelurahan Pontap seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar; dan
- b. kawasan perikanan budi daya terdapat di Kelurahan Temmalebba seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 50

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:
- a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.

- (2) kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar yang terdapat pada Kelurahan Lebang, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Purangi, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, dan Kelurahan Murante.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6 (enam) hektar terdapat di Kelurahan Mungkajang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 51

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f seluas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar terdapat di Kelurahan Maroangin, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Batu Walenrang, dan Kelurahan Mancani.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 52

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g seluas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar terdapat di Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Kambo, Kelurahan Mawa, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Rampoang, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Sumarambu, dan Kelurahan Salekoe.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 53

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h seluas kurang lebih 5.636 (lima ribu enam ratus tiga puluh enam) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - d. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.347 (lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar tersebar di wilayah kota meliputi:

- a. Kecamatan Wara (Kelurahan Amassangan, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Pajalesang) seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar;
 - b. Kecamatan Wara Selatan (Kelurahan Binturu, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala) seluas kurang lebih 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Wara Timur (Kelurahan Benteng, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Pontap, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Ponjalae) seluas kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) hektar;
 - d. Kecamatan Wara Utara (Kelurahan Batupasi, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Pattene) seluas kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) hektar;
 - e. Kecamatan Wara Barat (Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Lebang, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Tomarundung) seluas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektar;
 - f. Kecamatan Bara (Kelurahan Rampoang, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu) seluas kurang lebih 863 (delapan ratus enam puluh tiga) hektar;
 - g. Kecamatan Telluwanua (Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Pentojangan) seluas kurang lebih 1.071 (seribu tujuh puluh satu) hektar;
 - h. Kecamatan Sendana (Kelurahan Purangi, Kelurahan Mawa, Kelurahan Peta, Kelurahan Sendana) seluas kurang lebih 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hektar; dan
 - i. Kecamatan Mungkajang (Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Murante, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Kambo) seluas kurang lebih 422 (empat ratus dua puluh dua) hektar.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar terdapat di wilayah Kelurahan Batupasi, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Pattene, Kelurahan Luminda, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Binturu, Kelurahan Songka, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Boting, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Purangi, dan Kelurahan Sendana.
- (4) Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar terdapat di wilayah Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Benteng, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Balandai, dan Kelurahan Temmalebba.

- (5) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, dan Kelurahan Maroangin.

Paragraf 9
Kawasan Campuran

Pasal 54

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar terdapat di Kelurahan Batupasi, Kelurahan Penggoli, dan Kelurahan Pontap.

Paragraf 10
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 55

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j seluas kurang lebih 990 (sembilan ratus sembilan puluh) hektar terdapat di Kelurahan Amassangan, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Boting, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Pattene, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Binturu, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Pontap, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Lebang, Kelurahan Tomarundung, Kelurahan Sendana, dan Kelurahan Mungkajang.

Paragraf 11
Kawasan Perkantoran

Pasal 56

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf k seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar terdapat di Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Boting, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Benteng, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Salottellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Luminda, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Lebang, Kelurahan Tomarundung, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Balandai, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Mawa, Kelurahan Peta, Kelurahan Purangi,

Kelurahan Sendana, Kelurahan Kambo, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Mungkajang, dan Kelurahan Murante.

Paragraf 12
Kawasan Transportasi

Pasal 57

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf l seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar terdiri atas:

- a. Terminal Penumpang Tipe A, dan Stasiun Kereta Api di Kelurahan Songka;
- b. Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Maroangin dan Kelurahan Mancani;
- c. Pelabuhan di Kelurahan Pontap; dan
- d. *Rest Area* di Kelurahan Sampoddo.

Paragraf 13
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 58

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf m seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar terdapat di Kelurahan Boting, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Balandai, dan Kelurahan Maroangin meliputi:

- a. Kantor Polisi Resort Palopo;
- b. Kantor Komando Distrik Militer 1403 Palopo;
- c. Kantor Polisi Militer (CPM) TNI AD;
- d. Rumah Dinas Komando Distrik Militer 1403 Palopo;
- e. Kompi Senapan C Yonif 721 Makkasau;
- f. Zibang TNI AD Palopo;
- g. Tepbek TNI AD Palopo;
- h. Lapangan Tembak Kodim;
- i. Asrama TNI AD 721 Makkasau;
- j. Kantor Koramil; dan
- k. Kantor Polisi Sektor.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 59

- (1) Pengembangan kawasan strategis kota (KSK) terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

- (2) Pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan reklamasi Pantai Salemo di wilayah Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Binturu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Pontap, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, dan Kelurahan Balandai;
 - b. kawasan pusat pelayanan kota di Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe; dan
 - c. kawasan peruntukan industri di Kelurahan Maroangin dan Kelurahan Pentojangan.
- (2) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b yakni kawasan bersejarah Istana Datu Luwu dan Masjid Djami Tua (kawasan Lalebata) di Kelurahan Batupasi dan Kelurahan Amassangan.

Pasal 61

- (1) Pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan lahan-lahan marjinal di kawasan pesisir Pantai Salemo menjadi lahan terbangun perkotaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan;
 - b. pengembangan jaringan prasarana, dan utilitas umum kawasan guna mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional/kota, serta perkantoran yang modern;
 - c. pemusatan kegiatan industri menengah dan besar pada kawasan peruntukan industri; dan
 - d. peningkatan intensitas bangunan vertikal pada kawasan pusat kota yang dilengkapi dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas publik yang modern pada tapak bangunan gedung dan lingkungannya.
- (2) Pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa kawasan bersejarah Istana Datu Luwu dan Masjid Djami Tua (kawasan Lalebata) meliputi:
 - a. pemugaran bangunan cagar budaya meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan Masjid Djami dan Istana Datu, tata hijau, sistem penghubung antar gedung, sistem tanda/reklame, dan ruang terbuka;

- b. pemugaran dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak serta nilai sejarah bangunan cagar budaya; dan
- c. pengembangan sarana-sarana publik dan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif di sekitar bangunan cagar budaya.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KOTA

Pasal 62

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Indikasi Program Utama jangka menengah lima tahunan; dan
- c. Pelaksanaan Sinkronisasi Program pemanfaatan ruang.

Bagian Kesatu
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 63

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (4) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, mengacu pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (6) Mekanisme pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 64

- (1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf b merupakan acuan dalam mewujudkan:
 - a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola ruang; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui peningkatan, pembangunan, dan pengembangan sistem jaringan prasarana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palopo.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan, pembangunan, dan pengembangan sistem pola ruang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palopo.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui peningkatan, pembangunan, dan pengembangan kawasan strategis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palopo.
- (5) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. besaran program;
 - d. sumber pendanaan program;
 - e. instansi pelaksana program; dan
 - f. waktu pelaksanaan program.
- (6) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kota, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;

- e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. swasta; dan
 - g. masyarakat.
- (8) Waktu pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f terdiri atas 5 (lima) tahapan terdiri atas:
- a. tahap I tahun 2022 – 2024;
 - b. tahap II tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap III tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap IV tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap V tahun 2040 – 2041.
- (9) Program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan program berupa Matriks Rencana Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW Kota Palopo.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 66

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi;
 - e. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Ketentuan umum zonasi berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi berisikan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - b. arahan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal, dan koefisien lantai bangunan maksimal;
 - c. sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan umum; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jembatan.

- (3) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jalan pada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas umum, jaringan energi/listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air yang tidak mengganggu fungsi jalan;
 - 2) kegiatan pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi estetika, peneduh, pembangunan fasilitas jalur sepeda, parkir sisi jalan, pengembangan sarana dan utilitas umum, pemasangan media informasi/iklan/reklame, dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sektor informal/ekonomi kreatif pada ruas-ruas jalan yang memungkinkan secara teknis.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun di luar badan jalan, penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jembatan dan ruang sekitar jembatan diatas permukaan tanah dan/atau diatas permukaan air meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan jalur pejalan kaki, dan pembangunan sarana dan prasarana pelengkap jembatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan jaringan listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi jembatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan reklame, kegiatan yang tidak berhubungan dengan jaringan transportasi dan lalu lintas, serta kegiatan yang membahayakan keamanan atau keselamatan pengguna jembatan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu-rambu, pagar pengamanan, dan penerangan jembatan.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jalur kereta api pada ruang milik jalur rel kereta api, dan pengembangan jalur hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:

- 1) kegiatan dengan pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 - 2) kegiatan membuat perlintasan pada jalur rel kereta api sebidang dengan seizin Instansi pengelola jalur kereta api.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
- 1) kegiatan pemanfaatan bangunan lain pada ruang manfaat jalur rel kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur rel kereta api yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna kereta api, serta merusak konstruksi jalur rel kereta api; dan
 - 2) pemanfaatan bangunan lain yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi kereta api antar kota dan kereta api perkotaan.
- d. sarana dan prasarana minimal terdiri dari pintu perlintasan kereta api pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu, bangunan pengaman jalur kereta api, dan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Energi

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan minyak dan gas bumi, serta kegiatan penunjang jaringan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pembangunan stasiun pengisian bahan bakar, kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama dan pelayanan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa pemasangan dan pemeliharaan marka, rambu peringatan dan/atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat pada jaringan pipa gas.

- (3) ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pembangunan kegiatan penunjang sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, dan jalur hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan utilitas umum pada lokasi gardu induk, kegiatan pertanian, kegiatan perumahan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembangunan sarana transportasi, pembangunan RTNH, serta kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan sesuai dengan ketentuan teknis;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu jaringan kelistrikan;
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa pemasangan dan pemeliharaan marka, rambu peringatan dan/atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat pada jaringan kelistrikan; dan
 - e. penetapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi, serta fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya, serta yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. jarak menara telekomunikasi dari bangunan terdekat menyesuaikan dengan ketentuan teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan konstruksi bangunan pengendali banjir berupa perkuatan tebing, tanggul, pintu air otomatis, kolam retensi dan detensi, patok elevasi, dam, sabo, embung, normalisasi dan rehabilitasi sungai, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, pengamanan sungai, pemasangan media/papan informasi, serta kegiatan evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa jaringan prasarana, dan utilitas umum, kegiatan wisata, perkebunan, hortikultura, jalur hijau, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama dan berpotensi merusak sarana dan prasarana sumber daya air, serta membuang limbah rumah tangga dan limbah industri ke dalam jaringan prasarana sumber daya air.

Bagian Kelima
Ketentuan Umum Zonasi
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum;
- b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah;
- c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. ketentuan umum zonasi sistem drainase;
- g. ketentuan umum zonasi jalur sepeda; dan
- h. ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengambilan air baku, sarana dan prasarana air baku dan produksi air minum, sarana dan prasarana distribusi air minum, sarana dan prasarana pelayanan air minum, pemanfaatan bangunan yang mendukung fungsi pelayanan dan distribusi air minum, kegiatan penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung fungsi sistem penyediaan air minum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pembangunan utilitas umum lainnya, pembangunan jalur pejalan kaki, pemasangan media/papan informasi, pembangunan ruang terbuka publik di atas jaringan air minum bawah tanah, pembangunan jalur hijau dan jalan inspeksi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan/atau berpotensi merusak jaringan sistem penyediaan air minum, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, dan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku; dan
- d. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan perpipaan serta jaringan pengaman sumber air minum.
- e. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air dan jaringan perpipaan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik, pemanfaatan bangunan untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah rumah tangga, serta kegiatan penelitian terkait limbah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pembangunan RTH, pembangunan RTNH, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi SPAL; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan perumahan, dan pendidikan dalam radius tertentu sesuai ketentuan teknis, pembuangan sampah, pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi SPAL; dan

- d. sarana dan prasarana minimal berupa bangunan pembatas, dan jalur hijau.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka memusnahkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pembangunan jalur sarana pembatas kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan jalur hijau, jaringan prasarana, dan utilitas umum lainnya, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan perumahan dan pendidikan dalam radius tertentu sesuai ketentuan teknis, pembuangan sampah, pembuangan limbah domestik/non domestik, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- d. sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan umum, bangunan pembatas, papan informasi, pelataran parkir, jalan penghubung, dan jalur hijau.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemilahan sampah, yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih atau *sanitary landfill*, pembangunan jaringan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan, serta kegiatan industri terkait pengolahan sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan pembangunan jaringan prasarana, dan utilitas umum, pembangunan RTH, pembangunan RTNH, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi TPA;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasionalisasi dan fungsi pengelolaan persampahan, serta kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan lingkungan; dan

- d. sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan umum, *workshop*, mushollah, pos jaga, jembatan timbang, rumah dinas penjaga, sumur dangkal, balai singgah pemulung, dan pengaman/pembatas kawasan TPA.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan evakuasi bencana, serta kegiatan penghijauan, dan penyediaan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau jalur pejalan kaki;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan pembangunan jaringan utilitas umum, pemasangan media/papan informasi, dan penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal/ekonomi kreatif pada jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan evakuasi bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan evakuasi bencana; dan
- d. sarana dan prasarana minimal berupa rambu-rambu jalur evakuasi bencana, penggunaan bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat, dan sarana pemadam kebakaran.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan jaringan jalan dan jembatan, pembangunan *plat duiker*, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan pendirian bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase, pembangunan jalan lingkungan di atas jaringan drainase tersier, pemasangan media/papan informasi, pembangunan taman lingkungan, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang menutup aliran air dalam sistem drainase, dan membuang sampah ke dalam saluran air, serta kegiatan yang mengganggu fungsi sistem drainase.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi
Jalur Sepeda

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jalur sepeda, dan tempat parkir sepeda;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan ekonomi kreatif, pemasangan media/papan informasi, dan pengembangan jalur hijau;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengancam keamanan dan keselamatan pesepeda, dan kegiatan mengganggu fungsi utama jalur sepeda; dan
- d. sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan umum, marka, tempat parkir sepeda, sarana keamanan dan keselamatan pesepeda, serta sarana dan prasarana pendukung jalur sepeda.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi
Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jaringan pejalan kaki, sarana keamanan dan keselamatan pejalan kaki, pengembangan jalur hijau, penyediaan perabot jalan (*street furniture*), penyediaan tata informasi (*signage*), pengaturan jalur penyeberangan perlintasan sebidang atau tidak sebidang, dan penyediaan jalur berkebutuhan khusus (jalur disabilitas);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pembangunan jaringan prasarana, dan utilitas umum dibawah permukaan jalur pejalan kaki, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor informal pada ruas-ruas jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis, pemasangan media/papan informasi, pengembangan halte, pos polisi dan pos pengaman lingkungan, pengembangan sarana umum pendukung aktivitas pejalan kaki, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi utama jaringan pejalan kaki;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan parkir dan kegiatan lalu lintas kendaraan, serta kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi utama jaringan pejalan kaki; dan

- d. sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan umum, rambu jalan, marka dan *ramp* jalur berkebutuhan khusus (jalur disabilitas), vegetasi pelindung, perabot jalan (*street furniture*), fasilitas pengaman dan keselamatan pejalan kaki, sarana tata informasi (*signage*), *closed circuit television* (CCTV).

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Untuk Kawasan Lindung

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau.
- e. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya; dan
- g. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove*.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi
Badan Air

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan lalu lintas air, kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, penyediaan jalur pejalan kaki di tepi sungai, pemasangan sistem peringatan dini atau *early warning system*, pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih, pemasangan media/papan informasi, pengambilan dan penggunaan air, serta bangunan pendukung struktur jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan wisata, penyediaan infrastruktur pendukung lalu lintas air, pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, pembangunan jembatan, pembangunan jembatan air, pertambangan golongan batuan, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, serta pembangunan jaringan prasarana, dan utilitas umum;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan air limbah, pembuangan sampah rumah tangga dan sampah bukan rumah tangga, kegiatan menutup aliran air, kegiatan yang menurunkan kualitas air, merubah fungsi badan air, dan merusak lingkungan;

- d. sarana dan prasarana minimal meliputi bangunan perkuatan lereng (*revetment*), tanggul, jalan inspeksi, jalur evakuasi bencana, dan media/papan informasi sungai; dan
- e. kawasan badan air yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b berupa kawasan hutan lindung meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, pemanfaatan sumber plasma nutfah, pengembangan RTH kota;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pada Blok Pemanfaatan melalui kegiatan:
 - 1) usaha pemanfaatan kawasan meliputi:
 - a) budidaya tanaman obat;
 - b) budidaya tanaman hias;
 - c) budidaya jamur;
 - d) budidaya jamur;
 - e) budidaya lebah;
 - f) budidaya hijauan makanan ternak;
 - g) budidaya tanaman atsiri;
 - h) budidaya tanaman nira;
 - i) wana mina (*silvofishery*);
 - j) wana ternak (*silvopasturat*);
 - k) tanam wana tani (*agroforestry*);
 - l) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - m) penangkapan satwa liar; dan/atau
 - n) rehabilitasi satwa.
 - 2) usaha pemanfaatan jasa lingkungan meliputi:
 - a) pemanfaatan air;
 - b) wisata alam;
 - c) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - d) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - e) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
 - 3) pemungutan hasil hutan bukan kayu, selain dilakukan pada blok pemanfaatan dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak merusak tegakan hutan berupa:
 - a) rotan, madu;
 - b) getah;
 - c) buah;
 - d) biji;

- e) jamur;
- f) daun;
- g) bunga;
- h) sarang burung walet; dan/atau
- i) hasil hutan bukan kayu lainnya, dengan ketentuan:
 - a) hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi;
 - b) tidak merusak lingkungan;
 - c) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - d) memungut hasil Hutan Bukan Kayu sesuai jumlah, berta atau volume yang diizinkan.
- 4) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:
 - a) kegiatan latihan militer dalam kondisi tertentu tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan;
 - b) kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, seperti jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana sumber daya air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
 - 1) kegiatan yang mengurangi, atau menghilangkan fungsi utama;
 - 2) kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - 3) kegiatan yang menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - 4) kegiatan membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 - 5) kegiatan yang merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
 - 6) kegiatan pada blok inti dan blok khusus;
 - 7) kegiatan penebangan pohon;
 - 8) kegiatan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan; dan
 - 9) kegiatan pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara.
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal menyesuaikan dengan karakteristik kemiringan lereng lapangan, ketinggian (mdpl), dan kepekaan jenis tanah terhadap erosi;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, sarana deteksi kebakaran hutan, dan pos pengamanan hutan, sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
- f. kawasan hutan lindung yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:

a. kegiatan diperbolehkan berupa:

- 1) kegiatan pembangunan prasarana sumber daya air, pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan serta pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- 2) kegiatan konservasi pesisir, perlindungan sungai, serta kegiatan konservasi dan budi daya tanaman bakau atau *mangrove*;
- 3) pemasangan sistem peringatan dini atau *early warning system* dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
- 4) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan sumber plasma nutfah, dan kegiatan ritual budaya; dan
- 5) Pembangunan RTH, pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya, penyediaan gardu listrik dan jaringannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai, pembangunan sarana mitigasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pembangunan jalan inspeksi, dan pembangunan sistem penunjang prasarana kota.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan pembangunan prasarana, dan utilitas umum, pembangunan dermaga/jetty dan sarana pendukungnya, kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan, kegiatan budidaya sarang burung walet, pengembangan RTNH, pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan, kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya, pengembangan jaringan pipa gas, pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan Jalan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;

d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 20% (dua puluh persen), KLB 0,2 (nol koma dua), dan KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);

e. sarana dan prasarana minimal berupa vegetasi *mangrove*, sarana mitigasi bencana, papan informasi; dan

f. kawasan perlindungan setempat yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rimba kota;
 - b. ketentuan umum zonasi taman kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pemakaman.
- (2) Ketentuan umum zonasi rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan wisata alam, penyediaan resapan air, kegiatan kebun tanaman pepohonan dan perdu, kegiatan olahraga, kegiatan pelestarian plasmanuftah, penyediaan tempat evakuasi bencana, serta pembangunan prasarana dan utilitas umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan perkebunan, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, kegiatan wisata minat khusus, pembibitan tanaman, pendirian fasilitas umum, jalan, pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, serta kegiatan ekonomi kreatif yang menggunakan sarana bergerak berupa mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan penebangan pohon, pembangunan perumahan, pembangunan sarana perdagangan dan jasa, pembangunan perkantoran, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembangunan industri, serta kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi rimba kota;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, media/papan informasi, pos istirahat; dan
 - e. kawasan rimba kota yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan wisata alam, penyediaan resapan air, kegiatan kebun tanaman pepohonan dan perdu, kegiatan olahraga, kegiatan pelestarian plasma nuftah, penyediaan tempat evakuasi bencana, serta pembangunan prasarana, dan utilitas umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan perkebunan, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, kegiatan wisata minat khusus, pembibitan tanaman, pendirian fasilitas umum, pembangunan jalan, pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, serta kegiatan ekonomi

- kreatif yang menggunakan sarana bergerak berupa mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan penebangan pohon, pembangunan perumahan, pembangunan sarana perdagangan dan jasa, pembangunan perkantoran, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembangunan industri, dan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi taman kota;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, media/papan informasi, pos peristirahatan, bak sampah, lampu penerangan, jalur bagi penyandang disabilitas, tempat duduk, gazebo, arena bermain, serta arena olah raga; dan
 - e. kawasan taman kota yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan sungai, dan sempadan ketenagalistrikan akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan dan pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, dan jaringan persampahan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pemasangan papan reklame, pembangunan fasilitas umum yang mendukung fungsi sosial dan fungsi estetika pemakaman, pembangunan jalan, penyediaan pelataran parkir, pembangunan sarana pengelola, serta kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pemakaman umum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, area parkir, media/papan informasi; dan
 - e. kawasan pemakaman yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Konservasi

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam berupa taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - 1) kegiatan pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nuftah untuk menunjang budidaya flora dan fauna, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam, serta pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
 - 2) kegiatan wisata alam yang hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu, serta memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - 3) pendirian bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan pelestarian/ pengawetan dan pengembangbiakan;
 - 4) kegiatan wisata yang tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya;
 - 5) kegiatan memotong kayu atau vegetasi hutan; dan
 - 6) meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:
 - 1) pembangunan prasarana dan utilitas;
 - 2) pada blok pemanfaatan berupa kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan, pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang pengusahaan, kegiatan sarana akomodasi, pelayanan umum dan kantor, kegiatan pelayanan kesehatan, serta pembangunan sarana wisata transportasi dan sarana wisata petualangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan menebang pohon, merusak bentang alam yang menurunkan fungsi kawasan taman wisata alam;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, sarana deteksi kebakaran hutan, dan pos pengamanan hutan, sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu taman pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perkebunan, kegiatan budidaya tanaman hortikultura, penyediaan pemakaman, pembangunan sarana prasarana budaya komunitas masyarakat

- adat setempat, serta pembangunan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan pembangunan sarana pendukung wisata, dan pembangunan dermaga/jetty;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan penambangan pasir laut dan kegiatan yang dapat mengubah kondisi fisik pulau;
 - d. penguasaan dan pemilikan tanah Pulau Libukang tidak diperbolehkan menutup akses publik berupa:
 - 1) akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran; dan
 - 2) akses perorangan atau kelompok orang dengan izin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.
 - e. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 0,6 (nol koma enam), dan KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);
 - f. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, sarana air bersih, sarana persampahan, tambatan perahu, toilet umum, bangunan umum, dan plasa; dan
 - g. kawasan taman pulau kecil yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 89

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan dalam rangka pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan keagamaan, kegiatan wisata budaya dan sejarah, acara adat kebudayaan, kegiatan menjamu tamu kehormatan, dan pementasan seni budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:
 - 1) kegiatan pemugaran sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian bangunan cagar budaya;
 - 2) kegiatan sarana dan prasarana untuk melindungi dan mengembangkan manfaat secara sosial, ekonomi, budaya sepanjang tidak merusak dan mengurangi karakteristik dan citra arsitektur serta struktur bangunan cagar budaya; dan
 - 3) kegiatan ekonomi kreatif yang menggunakan sarana bergerak, seperti mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah struktur bangunan utama dan fungsi ruang kawasan Cagar Budaya;

- d. ketentuan KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 0,7 (nol koma tujuh), dan KDH minimal 5% (lima persen);
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa sarana sanitasi setempat (*onsite*), sarana air bersih, toilet umum, drainase, area parkir, *Closed Circuit Television* (CCTV), lampu penerangan, papan informasi, taman, sarana persampahan;
- f. penanganan pelestarian, pemugaran, revitalisasi, dan pengelolaan kawasan cagar budaya lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. kawasan cagar budaya yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 90

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* berupa kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan perikanan, pemasangan papan reklame, pemasangan papan informasi dan peringatan, kegiatan wisata alam dan wisata budaya (*maccera tasi*) serta sarana dan prasarana penunjangnya, pembangunan jaringan jalan, pembangunan jaringan rel kereta api, pembangunan jaringan pipa gas, pembangunan jaringan kabel listrik, sarana telekomunikasi, dermaga, bangunan air, dan pengembangan jaringan pipa air minum;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak ekosistem *mangrove*, selain kegiatan yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf b;
- d. ketentuan KDB maksimal 10% (sepuluh), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, media/papan informasi; dan
- f. kawasan ekosistem *mangrove* yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Budi Daya

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
- i. ketentuan umum zonasi kawasan campuran;
- j. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- k. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
- l. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- m. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi
Badan Jalan

Pasal 92

Ketentuan umum zonasi badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan lalu lintas kendaraan, kegiatan pertolongan dan rekonstruksi kecelakaan, kegiatan perbaikan badan jalan, kegiatan evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pemasangan rambu-rambu jalan, median jalan, separator, kegiatan parkir kendaraan, media iklan, media/papan informasi, kegiatan ekonomi kreatif dengan sarana yang bergerak berupa mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong, dan penggunaan lain yang tidak mengganggu fungsi utama badan jalan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama badan jalan;
- d. sarana dan prasarana minimal berupa marka jalan, alat penerangan jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di badan jalan, penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan, dan konstruksi permukaan jalan menggunakan aspal/*hotmix* atau beton; dan

- e. kawasan badan jalan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan ketenagalistrikan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b berupa kawasan hutan produksi terbatas meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yang tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, berupa:
- 1) kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan, meliputi:
 - a) budidaya tanaman obat;
 - b) budidaya tanaman hias;
 - c) budidaya jamur;
 - d) budidaya lebah;
 - e) penangkaran satwa liar;
 - f) budidaya sarang burung walet;
 - g) rehabilitasi satwa;
 - h) budidaya hijauan makanan ternak;
 - i) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
 - j) budidaya tanaman atsiri;
 - k) budidaya tanaman nira;
 - l) budidaya serat;
 - m) wana mina (*silvofishery*);
 - n) wana ternak (*silvopastural*);
 - o) tanam wana tani (*agroforestry*);
 - p) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
 - q) budidaya tanaman penghasil biomasa atau bioenergy; dan/atau
 - r) budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
 - 2) kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, meliputi:
 - a) pemanfaatan jasa aliran air;
 - b) pemanfaatan air;
 - c) wisata alam;
 - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
 - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
 - 3) kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami, meliputi:
 - a) penebangan/pemanenan;
 - b) pengayaan;
 - c) pembibitan;
 - d) penanaman;
 - e) pemeliharaan;

- f) pengamanan;
 - g) pengolahan; dan
 - h) pemasaran.
- 4) kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui budidaya tanaman, meliputi:
- a) penyiapan lahan;
 - b) pembibitan;
 - c) penanaman;
 - d) pemeliharaan;
 - e) pengamanan;
 - f) pemanenan;
 - g) pengolahan; dan
 - h) pemasaran
- 5) kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu paling sedikit berupa pemanfaatan, meliputi:
- a) rotan, sagu, nipah, aren, bambu;
 - b) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu; dan/atau
 - c) komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/ penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:
- 1) kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*) hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang tidak produktif;
 - 2) kegiatan Pemungutan Hasil Hutan untuk:
 - a) memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat; dan
 - b) memenuhi kebutuhan individu.
 - 3) kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu hanya boleh dilakukan oleh Masyarakat di sekitar Hutan, dapat berupa:
 - a) rotan;
 - b) madu;
 - c) getah;
 - d) buah atau biji;
 - e) daun;
 - f) gaharu;
 - g) kulit kayu;
 - h) tanaman obat;
 - i) umbi-umbian; atau
 - j) hasil Hutan Bukan Kayu lainnya.
 - 4) kegiatan penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - 5) pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan jaringan prasarana, dan utilitas umum, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, berupa perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan

- sesuai dengan fungsinya, serta kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang KDB maksimal 10% (sepuluh), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, pos pengamanan kawasan hutan, sarana deteksi kebakaran hutan, media/papan informasi; dan
 - f. kawasan hutan produksi terbatas yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Pertanian

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 - 1) pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktifitas tanaman pangan, serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung produktifitas kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - 2) pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah; dan
 - 3) kegiatan penelitian pengembangan produksi pertanian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan jaringan prasarana, dan utilitas umum;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk kawasan di luar KP2B meliputi:
 - 1) pengembangan kegiatan wisata, peternakan, yang berwawasan lingkungan yang mendukung fungsi kawasan; dan
 - 2) pengembangan kegiatan pembibitan tanaman;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan kawasan tanaman pangan, kegiatan yang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan ekosistem lahan;
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, saluran irigasi, dan pondok petani; dan
 - f. kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana,

KP2B, kawasan sempadan ketenagalistrikan, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran tanaman hortikultura, kegiatan penelitian, kegiatan pariwisata, pengembangan taman keanekaragaman hayati, dan kegiatan olahraga minat khusus, serta pengembangan RTH dan RTNH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan agribisnis, pembangunan jaringan prasarana dan utilitas umum, pembenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi, pengembangan taman pemakaman umum, kegiatan perumahan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri kecil dan menengah, pengembangan sarana mitigasi bencana, kegiatan peternakan, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, serta kegiatan pertambangan golongan batuan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah, serta menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah, kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, kegiatan yang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, dan pondok kebun; dan
 - f. kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan ketenagalistrikan, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran tanaman perkebunan, kegiatan penelitian, kegiatan pariwisata, pengembangan taman keanekaragaman hayati, dan kegiatan olahraga minat khusus, serta pengembangan RTH dan RTNH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan agribisnis, pembangunan jaringan prasarana dan utilitas umum, pembenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi, pengembangan taman pemakaman umum, kegiatan perumahan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri kecil dan menengah, pengembangan sarana

- mitigasi bencana, kegiatan peternakan, perikanan budidaya, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, serta kegiatan pertambangan golongan batuan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan memperjualbelikan bahan perbanyak sumber daya genetik tanaman yang terancam punah, serta menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah, kegiatan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, dan pondok kebun; dan
 - f. kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan ketenagalistrikan, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran ternak, kegiatan penelitian dan pendidikan, pembangunan jaringan prasarana dan utilitas umum, kegiatan pertanian, pengolahan limbah ternak, pembangunan rumah potong hewan, kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan, kegiatan pariwisata, pembangunan RTH dan RTNH, serta kegiatan olahraga minat khusus;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan pembenihan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha bersertifikat dalam bidang pembenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi, kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, kegiatan industri kecil, pembangunan sarana mitigasi bencana, serta pengembangan taman pemakaman umum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan memperjualbelikan sumber daya genetik ternak yang terancam punah, serta kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya terhadap lingkungan;
 - g. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
 - h. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, sarana air bersih, sarana air limbah, pos penjagaan, dan pagar pembatas; dan
 - i. kawasan peternakan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Perikanan

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung kegiatan perikanan tangkap, pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penelitian dan pendidikan, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan jaringan prasarana dan utilitas umum, industri hasil perikanan, industri penunjang kegiatan perikanan tangkap, kegiatan wisata, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan perikanan tangkap, bangunan pengamanan pantai, sarana pemantauan ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan menggunakan bahan kimia berbahaya, bahan peledak, serta aktivitas perikanan tangkap yang dapat merusak lingkungan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 3,2 (tiga koma dua), dan KDH minimal 5% (lima persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan umum, penerangan jalan umum, gudang logistik, pos penjagaan, sarana air bersih, toilet umum, sarana air limbah, dan pelataran parkir; dan
 - f. kawasan perikanan tangkap yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan pantai akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian dan pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung kegiatan perikanan budidaya, pembangunan jaringan prasarana dan utilitas umum, pertanian, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas yang mendukung kegiatan perikanan berupa perumahan nelayan, rumah swadaya, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan wisata;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan menggunakan bahan kimia berbahaya, serta aktivitas budidaya perikanan yang dapat merusak lingkungan;

- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 50% (lima puluh persen), KLB maksimal 1,0 (satu koma nol), dan KDH minimal 5% (lima persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, gudang logistik, pondok istirahat; dan
- f. kawasan perikanan budidaya yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan pertambangan batuan, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan jaringan prasarana dan utilitas umum, kegiatan bangunan untuk mendukung kegiatan pertambangan, gardu pandang pemantauan tambang, industri pengolahan hasil pertambangan, kegiatan hortikultura, kegiatan perkebunan, jalan inspeksi tambang, RTH dan RTNH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, wisata, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, pergudangan dan penyimpanan, RTNH, peternakan, lahan penggembalaan, serta taman pemakaman umum dengan kondisi fisik lahan yang sesuai dengan aturan teknis yang berlaku, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan penambangan yang membahayakan manusia dan lingkungan, dan menggunakan bahan peledak;
 - d. kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan pada kawasan hutan lindung, kawasan taman wisata alam, dan hutan produksi;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH minimal 5% (lima persen);
 - f. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, gudang logistik, pos penjagaan dan peristirahatan, sarana air bersih, dan papan informasi; dan

- g. kawasan pertambangan golongan batuan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan jaringan prasarana dan utilitas umum, bangunan untuk mendukung kegiatan gardu induk listrik, gardu pandang pemantauan kegiatan gardu induk, kegiatan hortikultura, kegiatan perkebunan, jalan inspeksi pemantauan gardu induk, RTH dan RTNH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan pergudangan dan penyimpanan, pembangunan rumah dinas atau mess karyawan, serta sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi gardu induk, membahayakan manusia dan lingkungan, dan menggunakan bahan peledak;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,1 (dua koma satu), dan KDH minimal 5% (lima persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, pos penjagaan dan peristirahatan petugas, pagar pembatas, sarana air bersih, toilet, dan papan informasi; dan
 - f. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang berfungsi mendukung kegiatan industri, pembangunan IPAL mini, kegiatan industri kecil, kegiatan sentra industri kecil menengah, kegiatan pergudangan, serta pengembangan RTH dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa perumahan dengan pemanfaatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas kawasan peruntukan industri, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan industri, pembuangan air limbah ke badan air

dapat dilakukan setelah melalui proses pengolahan pada IPAL kawasan atau IPAL Mini;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan membuang air limbah industri selain pada IPAL mini dan/atau IPAL kawasan, kegiatan yang mencemari air, udara, tanah yang melebihi ambang batas yang dipersyaratkan, kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu kawasan peruntukan industri;
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan khusus, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan telekomunikasi, sarana air bersih, IPAL kawasan, sarana persampahan, drainase, gudang logistik, RTH, RTNH, pos penjagaan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 98

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas umum yang berfungsi mendukung kegiatan pariwisata, pengembangan daya tarik wisata alam, kegiatan wisata budaya, dan wisata buatan, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan olahraga minat khusus;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, pembangunan rumah yang mendukung kegiatan pariwisata, pengembangan sarana usaha mikro dan usaha kecil, industri rumah tangga, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri kecil yang sesuai dengan potensi wisata dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup/mengganggu lingkungan sekitarnya, kegiatan ekonomi kreatif dengan sarana yang bergerak berupa mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan peternakan, dan kegiatan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan berupa pencemaran udara, pencemaran air, dan/atau pencemaran tanah, serta kegiatan yang mengganggu aktivitas pariwisata;
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1,2 (satu koma dua), dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan umum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan telekomunikasi, sarana air bersih, sarana air limbah, sarana persampahan, area parkir, tempat pengelola, sarana proteksi kebakaran, drainase, RTH, RTNH, pos keamanan; dan

- f. kawasan pariwisata yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan ketenagalistrikan, kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Permukiman

Pasal 99

Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf h terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka non hijau; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan jaringan prasarana dan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan standar, hirarki dan skala pelayanan, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:
 - 1) kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, pengembangan sarana usaha mikro dan usaha kecil, kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup/mengganggu lingkungan sekitarnya, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, kegiatan pergudangan, kegiatan budidaya sarang burung walet pada kawasan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang;
 - 2) kegiatan perumahan pada kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi, kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, kawasan rawan kebakaran gedung dibangun dan dikembangkan sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - 3) kegiatan perdagangan perkulakan, *hypermarket*, pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, pasar tradisional, stasiun pengisian bahan bakar berada pada kawasan perumahan yang berorientasi pada jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, dan jalan kolektor sekunder, dan pada kawasan perumahan komersial yang terintegrasi dengan toko modern; dan

- 4) kegiatan pertambangan golongan batuan pada lahan perbukitan, kegiatan pemakaman.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
 - 1) kegiatan budidaya sarang burung walet di kawasan perumahan komersial, dan perumahan kepadatan tinggi;
 - 2) kegiatan perdagangan berupa perkulakan, *hypermarket*, pusat perbelanjaan, *supermarket*, dan *department store* berada pada kawasan perumahan yang berorientasi pada jalan lingkungan; dan
 - 3) kegiatan industri menengah dan besar, dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan mengganggu lingkungan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 5% (lima persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan lingkungan, sarana proteksi kebakaran, ruang evakuasi bencana, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase tersier;
- f. pembangunan dan pengembangan perumahan komersial wajib menyediakan RTH;
- g. kawasan perumahan yang berada pada lahan reklamasi dibangun/dikembangkan berdasarkan ketentuan teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. kawasan perumahan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan ketenagalistrikan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 101

Kegiatan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan, dan peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan jaringan prasarana dan utilitas umum, kegiatan perdagangan dan jasa, rumah petugas, kegiatan ekonomi kreatif dengan sarana yang bergerak berupa mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, area parkir, sarana proteksi kebakaran, ruang terbuka non hijau, ruang terbuka hijau, ruang evakuasi bencana; dan
- e. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan sempadan pantai, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 102

Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan plaza, penyediaan area parkir, pembangunan lapangan olahraga, pembangunan tempat bermain dan rekreasi, pembangunan pembatas (*buffer*), pembangunan koridor, serta tempat evakuasi bencana, dan penyediaan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan ekonomi kreatif dengan sarana yang bergerak seperti mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong, kegiatan sektor informal, serta utilitas umum yang mendukung fungsi RTNH, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, kegiatan pendukung aktivitas publik, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan serta kegiatan publik;
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), KLB maksimal 0,9 (nol koma sembilan), dan KDH minimal 5% (lima persen);
- f. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan khusus, penerangan jalan umum, toilet umum, tempat sampah, vegetasi pepohonan, bangku-bangku, area parkir, drainase, tata informasi (*signage*); dan
- g. kawasan ruang terbuka non hijau yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan pantai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan industri (daur ulang sampah, pengolahan sampah/limbah, dan penimbunan barang bekas), pembangunan RTH, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangunan gardu listrik, penyediaan tempat penampungan sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pembangunan area parkir, kegiatan pertambangan golongan batuan, pembangunan sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang mendukung kegiatan infrastruktur perkotaan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan pertanian non tanaman pangan, kegiatan perkebunan, kegiatan hunian yang mendukung aktifitas TPA, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada subzona penyangga berupa kegiatan selain yang telah disebutkan sebagai kegiatan diperbolehkan, dan kegiatan diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, serta kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 20% (dua puluh persen), KLB 0,2 (nol koma dua), dan KDH minimal 5% (lima persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jalan, jaringan drainase, parkir dan bongkar muat, penerangan jalan umum, *workshop*, mushollah, jembatan timbang, pos jaga, rumah dinas penjaga, balai singgah pemulung, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan air limbah, pengaman/pembatas kawasan TPA, dan ruang terbuka hijau;
- f. dalam hal TPA sampah sudah habis masa operasionalnya dapat difungsikan menjadi RTH, hutan produksi, dan/atau hutan rakyat; dan
- g. kawasan infrastruktur perkotaan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Campuran

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perumahan, kegiatan perkantoran, kegiatan sektor informal/ekonomi kreatif, pemasangan media iklan, pengembangan RTH dan RTNH, serta pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan campuran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan wisata dan sarana/prasarana pendukungnya, kegiatan prasarana, dan utilitas umum, penyediaan area parkir, kegiatan budidaya sarang burung walet, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri besar dan industri sedang, kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan, serta kegiatan yang mencemari dan mengganggu lingkungan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimum 5% (lima persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, sarana proteksi kebakaran, ruang terbuka non hijau, ruang terbuka hijau, jalur evakuasi bencana; dan
- f. kawasan campuran yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, dan kawasan sempadan sungai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 10
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan sarana perdagangan dan jasa, pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas umum pendukung perdagangan dan jasa sesuai dengan standar pelayanan, kegiatan yang mendukung konsep wisata belanja, kegiatan sektor informal/ekonomi kreatif, serta kegiatan revitalisasi pasar tradisional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa:
 - 1) pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pengembangan perumahan, kegiatan wisata dan sarana/prasarana pendukungnya, kegiatan perkantoran, pembangunan sarana transportasi terintegrasi, budidaya sarang burung walet, kegiatan pertambangan golongan batuan pada lahan perbukitan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 2) pembangunan sarana perdagangan dan jasa pada kawasan reklamasi wajib menyediakan akses publik dan tidak menghalangi akses publik ke pantai di kawasan reklamasi;
 - 3) pembangunan akses publik ke pantai pada kawasan reklamasi tidak menghambat arus lalu lintas jalan dan jalur kereta api;
 - 4) kegiatan perdagangan dan jasa yang bertampalan dengan zona kerentanan likuifaksi untuk melakukan upaya mitigasi;
 - 5) pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib menyediakan ruang terbuka hijau publik; dan
 - 6) kawasan perdagangan dan jasa yang berada pada lahan reklamasi dibangun/dikembangkan berdasarkan ketentuan teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri besar dan industri sedang yang mengganggu fungsi utama kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan yang mencemari dan mengganggu lingkungan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 5% (lima persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, penerangan jalan umum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, sarana proteksi kebakaran, ruang terbuka non hijau, ruang terbuka hijau, jalur evakuasi bencana, tata informasi (*signage*), area parkir, jalur pejalan kaki, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- f. kawasan perdagangan dan jasa yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan ketenagalistrikan, dan kawasan sempadan pantai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 11
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Perkantoran

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan jasa perbankan, kegiatan jasa pendukung kegiatan perkantoran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pembangunan sarana dan prasarana, serta utilitas umum, pembangunan rumah dinas dan asrama karyawan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan ekonomi kreatif dengan sarana yang bergerak berupa mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau mengganggu kegiatan perkantoran, dan kegiatan budidaya sarang burung walet;
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan), dan KDH minimal 5% (lima persen);
- e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penerangan jalan umum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, sarana proteksi kebakaran, jalur pejalan kaki, area parkir, ruang terbuka non hijau, ruang terbuka hijau, jalur evakuasi bencana, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- f. kawasan perkantoran yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan ketenagalistrikan akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 12
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Transportasi

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf l meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan sebaran dan peningkatan kualitas sarana transportasi, pembangunan fasilitas pokok pelabuhan, pembangunan fasilitas pokok terminal, pengembangan RTH dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan perdagangan dan jasa, pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan, pembangunan fasilitas penunjang terminal, pembangunan

- jaringan prasarana, utilitas umum, kegiatan perkantoran, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan sektor informal, kegiatan ekonomi kreatif dengan sarana yang bergerak berupa mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mencemari lingkungan, dan mengganggu fungsi utama kawasan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 5% (lima persen);
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, penerangan jalan umum, sarana proteksi kebakaran, area parkir, ruang terbuka non hijau, ruang terbuka hijau, jalur evakuasi bencana, jalur pejalan kaki, pos retribusi, tata informasi (*signage*), serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 - f. kawasan transportasi yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan pantai akan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 13
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf m meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perkantoran, penyediaan sarana logistik dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, pengembangan rumah dinas dan asrama prajurit, pembangunan rumah susun prajurit, serta pengembangan RTH dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan sektor informal, pengembangan sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan, serta kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama pertahanan dan keamanan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH minimal 5% (lima persen);

- e. sarana dan prasarana minimal berupa gudang logistik, jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, penerangan jalan umum, sarana proteksi kebakaran, area parkir, ruang terbuka non hijau, ruang terbuka hijau, jalur evakuasi bencana, jalur pejalan kaki, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kawasan rawan bencana akan diatur dalam ketentuan khusus.

Bagian Kedua
Ketentuan Khusus

Pasal 109

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasional penerbangan;
- b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan sempadan.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus
Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a mengacu pada rencana Bandar Udara Lagaligo, terdapat di Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Binturu, Kelurahan Sendana, Kelurahan Mawa, Kelurahan Peta, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante, Kelurahan Kambo, Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Benteng, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Pontap, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Boting, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Luminda, Kelurahan Pattene, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Tomarundung, Kelurahan Lebang, Kelurahan Battang, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Salubattang, Kelurahan To'bulung, dan Kelurahan Purangi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan wajib memenuhi syarat ketentuan teknis yang diatur oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan, yang terdiri dari:
1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, dan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 2. untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan;
 3. untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 4. Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan;
 5. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;
 6. untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat udara;
 - 2) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - 3) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan Bandar Udara;
 - 4) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - 5) tidak menyebabkan bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- b. Ketentuan lebih rinci terkait kawasan keselamatan operasional penerbangan mengacu pada ketentuan teknis yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b terdapat pada Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Battang, Kelurahan Lebang, Kelurahan Sendana, dan Kelurahan Purangi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), selain untuk kepentingan tertentu;
 - b. kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) kepentingan umum;
 - 2) terjadi bencana; dan
 - 3) proyek strategis nasional.
 - c. pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi;

- d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran gedung dan permukiman; dan
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan/kerentanan bencana likuefaksi.
- (2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana meliputi:
- a. lokasi yang dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana berupa lapangan terbuka, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. tempat evakuasi bencana memiliki aksesibilitas yang tinggi dari/dan ke lokasi bencana dan tempat lain;
 - c. mudah menempatkan dan dilakukan bongkar muat logistik, peralatan kesehatan, dan sarana evakuasi lainnya;
 - d. memiliki daya tampung yang cukup dan memadai;
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 - f. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana pada Lampiran XV dengan ketelitian skala 1:25.000.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Mancani, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Balandai, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Luminda, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Boting, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng, Kelurahan Binturu, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Sampoddo.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) pembangunan tanggul dan perkuatan tebing sungai;
 - 2) elevasi lantai rumah harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
 - 3) mengembangkan rumah panggung;
 - 4) tidak mengembangkan bangunan rumah pada area sempadan sungai;
 - 5) pengembangan sistem drainase terintegrasi; dan
 - 6) ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b terdapat di Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang, Kelurahan Kambo, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante, dan Kelurahan Peta.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) tidak mengembangkan perumahan pada lahan dengan kemiringan lereng curam (25% - 40%) dan sangat curam (> 40%);
 - 2) melakukan penghijauan pada lahan perbukitan rawan longsor dengan vegetasi pepohonan atau tanaman dengan akar yang kuat kedalam tanah;
 - 3) pembuatan bangunan konservasi tanah berupa terasering mekanik dan vegetatif;
 - 4) membangun saluran pembuangan air mengikuti kontur tanah; dan
 - 5) ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c terdapat di Kelurahan Pontap dan Kelurahan Ponjalae.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) pembangunan tembok penahan ombak atau pembangunan jalan raya mengikuti garis pantai dengan konstruksi yang dapat mereduksi gelombang dan mencegah abrasi;
 - 2) konstruksi bangunan gedung adaptif terhadap gelombang ekstrim; dan
 - 3) ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d terdapat di Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang, Kelurahan Kambo, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Lebang, Kelurahan Peta, dan Kelurahan Padang Lambe.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka ladang;
 - 2) tidak mengolah ladang secara berpindah-pindah;
 - 3) penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan;
 - 4) penyediaan pos jaga kawasan hutan;

- 5) partisipatif masyarakat untuk penanganan dini; dan
- 6) ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran bangunan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e terdapat di Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Luminda, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Lagaligo, dan Kelurahan Boting.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran bangunan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) mengembangkan jalan lingkungan dengan lebar minimum 3,5 (tiga koma lima) meter untuk akses mobil pemadam;
 - 2) memasang hidran pada sistem jaringan perpipaan air minum;
 - 3) mengatur jarak minimal antar bangunan sesuai dengan standar teknis tata bangunan dan lingkungan; dan
 - 4) ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

Pasal 118

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan/kerentanan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf f terdapat di Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Balandai, Kelurahan Salubulo, Kelurahan Lebang, Kelurahan Pattene, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng, Kelurahan Binturu, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Songka, Kelurahan Sendana, Kelurahan Purangi, dan Kelurahan Sampoddo.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan/kerentanan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melakukan upaya mitigasi.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 119

- (1) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d berlaku pada kawasan yang diusulkan menjadi kawasan cagar budaya terdapat di Kelurahan Boting.
- (2) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif;
 - b. kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;
 - c. perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya;
 - d. pemugaran bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi;
 - e. pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - f. revitalisasi potensi situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian;
 - g. bangunan Cagar Budaya atau Struktur Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
 - i. tidak diperbolehkan menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya, merusak, memindahkan, dan memisahkan Cagar Budaya; dan
 - j. kawasan atau bangunan yang diusulkan untuk menjadi cagar budaya dan jika sudah ditetapkan, maka akan mengikuti KUZ kawasan cagar budaya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus
Kawasan Sempadan

Pasal 120

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
 - a. Kelurahan Sampoddo;
 - b. Kelurahan Songka;
 - c. Kelurahan Takkalala;
 - d. Kelurahan Binturu;
 - e. Kelurahan Benteng;
 - f. Kelurahan Malatunrung;
 - g. Kelurahan Salekoe;
 - h. Kelurahan Surutanga;
 - i. Kelurahan Salotellue;
 - j. Kelurahan Ponjalae;
 - k. Kelurahan Pontap;
 - l. Kelurahan Penggoli;
 - m. Kelurahan Sabbamparu;
 - n. Kelurahan Salobulo;
 - o. Kelurahan Balandai; dan
 - p. Kelurahan Temmalebba.
- (3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. di sepanjang koridor garis pantai harus diarahkan menjadi ruang publik berupa jalan tepian pantai atau ruang terbuka yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat secara mudah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa RTH, RTNH, pasar apung, perikanan, ritual budaya, sarana dan prasarana kepelabuhanan serta sarana mitigasi bencana;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa pengembangan jaringan prasarana dan utilitas, pengembangan perumahan, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, kegiatan sektor informal/ ekonomi kreatif, kegiatan perkantoran, pengembangan pariwisata, pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, penyediaan tempat evakuasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, penyediaan perabot jalan (*street furniture*) dan tata informasi (*signage*);
 - d. konstruksi bangunan gedung di kawasan sempadan pantai harus memenuhi persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung pada

- lingkungan pantai, termasuk kemampuan untuk mendukung beban muatan yang timbul akibat dinamika lingkungan pantai;
- e. setiap bangunan gedung harus berorientasi ke jalan atau ruang terbuka;
 - f. koefisien dasar bangunan maksimal 50% (lima puluh persen), dengan pengecualian bagi sarana dan prasarana kepelabuhanan;
 - g. menyediakan jalur evakuasi bencana, dan sarana mitigasi fisik/struktur;
 - h. dalam hal rencana reklamasi belum diwujudkan maka garis pantai yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan sempadan adalah garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;
 - i. dalam hal rencana reklamasi telah diwujudkan sebagian atau seluruhnya maka garis pantai yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan sempadan adalah garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang yang telah terwujud;
 - j. khusus pada lahan reklamasi pantai berlaku ketentuan tambahan bahwa pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib menyediakan akses kepada masyarakat meliputi:
 - 1) akses masyarakat menuju dan menikmati panorama pantai;
 - 2) akses nelayan tradisional dalam kegiatan perikanan;
 - 3) akses pelayaran perahu-perahu tradisional rakyat; dan
 - 4) akses masyarakat untuk kegiatan ritual kebudayaan di pantai
- (4) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai, meliputi:
- a. garis sempadan sungai tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, meliputi:
 - 1) Salu Battang (Sungai Battang);
 - 2) Salu Tombang (Sungai Marobo);
 - 3) Salu Paringan (Sungai Salubattang);
 - 4) Salu Pengmengke (Sungai Padang Lambe); dan
 - 5) Salu Bambalu (Sungai Bambalu).
 - b. garis sempadan sungai bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - c. apabila terdapat bangunan permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai harus dilengkapi dengan talud, perkuatan lereng/tebing sungai, dan selanjutnya pada kawasan tersebut dibatasi pembangunannya yang memanfaatkan sempadan sungai;
 - d. apabila terdapat bangunan permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sudah terlanjur terbangun di sempadan sungai yang berpotensi mengakibatkan bencana dan penurunan fungsi sungai, maka dapat ditertibkan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. penilaian tingkat potensi bencana dan penurunan fungsi sungai sebagaimana dimaksud pada huruf d akan dilakukan oleh instansi terkait;

- f. pada kawasan pariwisata yang bertampalan dengan sempadan sungai diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata namun harus dilengkapi dengan talud atau perkuatan lereng/tebing sungai;
 - g. konservasi sungai dilakukan melalui kegiatan perlindungan sungai, dan pencegahan pencemaran sungai;
 - h. perlindungan sungai dilakukan melalui perlindungan terhadap palung sungai, dan sempadan sungai;
 - i. pengambilan komoditas tambang pasir dan batu di sungai diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai dengan memperhatikan daya dukung sungai;
 - j. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - 1) menanam tanaman selain rumput;
 - 2) mendirikan bangunan; dan
 - 3) mengurangi dimensi tanggul.
 - k. pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu, meliputi:
 - 1) bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3) jaringan pipa gas dan air minum;
 - 4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - 5) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai.
- (5) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sempadan SUTET terdapat pada Kelurahan Maroangin, Kelurahan Mancani, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Balandai, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Pattene, Kelurahan Tomarundung, Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Peta, Kelurahan Mawa, Kelurahan Sendana, Kelurahan Purangi, Kelurahan Murante, dan Kelurahan Latuppa.
- (6) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan berupa sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor ke permukaan bumi, berupa lokasi:
 - 1) lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter;
 - 2) daerah dengan keadaan tertentu:
 - a) bangunan, jembatan, tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan adalah 7,0 (tujuh koma nol) meter;
 - b) jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 11,0 (sebelas koma nol) meter;
 - b. tinggi bangunan yang masih dianggap aman dari konduktor atau kabel SUTET yakni maksimal 8,0 (delapan koma nol) meter.

- c. tidak menggunakan material logam di rumah seperti atap dan jemuran yang dekat dengan SUTET;
 - d. rumah dekat SUTET diarahkan menggunakan jemuran tali dan kayu yang ditempatkan di bawah pohon guna mereduksi risiko medan listrik;
 - e. bangunan plafon rumah dibuat lebih tinggi guna mengurangi dampak radiasi elektromagnetik dari SUTET;
 - f. menggunakan sistem *grounding* berupa penambahan kabel menuju kedalam tanah untuk tiap material yang terbuat dari logam, agar terjadi penetralan dampak radiasi dari SUTET;
 - g. memperbanyak tanaman hijau di sekitar rumah, dengan puncak pohon berjarak minimum 15 (lima belas) meter dari kabel SUTET terbawah; dan
 - h. menghindari aktivitas di sekitar area SUTET pada malam hari, karena pada malam hari arus yang mengalir pada kawat penghantar SUTET lebih tinggi daripada siang hari.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 121

- (1) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong pengembangannya; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 122

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 123

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pamanfaatan Ruang;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Pasal 125

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi;

- b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 126

Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4) huruf a paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
- c. nilai tambah kawasan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 127

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 128

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 130

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penaan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 132

- (1) Penaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 67 ayat (4) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 133

Penaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Kriteria dan Tata Cara Penaan
Sanksi Administratif

Pasal 134

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;

- f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 135

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

Pasal 137

- (1) Revisi RTR tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 139

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

Pasal 140

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 142

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf f merupakan upaya penyelesaian perselisihan penataan ruang antapemangku kepentingan.
- (2) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (4) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa penataan ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 143

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;

- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 144

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 145

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

Paragraf 1
Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan Tata Ruang

Pasal 146

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. memberi masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang

Pasal 147

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 148

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 149

- (1) Peran masyarakat dibidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 150

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 151

- (1) Dalam rangka mengordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Walikota membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di Kota Palopo.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 152

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Jangka Waktu RTRW

Pasal 153

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Palopo adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kota Palopo ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kota Palopo dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Bagian Kedua
RDTR

Pasal 154

- (1) Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun RDTR yang delineasinya dapat berupa kawasan fungsional dan/atau wilayah administrasi kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RDTR diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 157

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 158

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 28 April 2022

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALOPO

FIRMANZA, DP.

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN:
B.HK.01.025.22 TAHUN 2022

